



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD NASIR, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Sebadi Rt/Rw.012/003, Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT.**

L a w a n :

1.LIZA Binti BAHRI, Umur 36 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Semata Hilir, Desa Semata, Kecamatan Tanggaran, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I.**

2.KEPALA DESA TRIMANDAYN, Beralamatkan di jalan raya Kalimantan, dusun Sayung, Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II.**

3.KENEDI bin DJA'FAR, Umur 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancur, Kecamatan Tanggaran, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai----- **TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dengan saksi-saksinya;
- Telah meneliti dan menilai surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Sbs



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah register Nomor : 5/Pdt.G/2014/PN.Sbs, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 808,5$ M2 dengan ukuran panjang sebelah utara ± 8 M dan panjang sebelah selatan ± 41 M serta lebar sebelah barat ± 33 M dan lebar sebelah timur ± 46 M byang terletak di Dusun Sebadi Rt.012 Rw.003 Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Sambas, dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Khairoman.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah almarhum Sikal Bin Arip.
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kucung.
2. Bahwa asal usul tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari pemberian orang tua kandung Penggugat bernama KHAIRI bin BUJANG pada tahun 2003.
3. Bahwa setelah diserahkan kepada Penggugat, tanah tersebut telah Penggugat kelola dengan ditanami tebu, keladi, pohon asam, dan rambutan.
4. Bahwa tanpa seijin penggugat sebagian dari tanah Penggugat tersebut sejak tanggal 30 Desember 2012 telah dikuasai tergugat I yaitu seluas ± 164 M2 denag ukuran panjang ± 41 M2 dan lebar M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Almarhum Sikal bin Arip.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah almarhum Sikal Bin Arip.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kucung.
5. Bahwa tergugat I menguasai tanah milik penggugat dengan cara menebas atau merusak cocok tanam milik Penggugat yang telah ditanam yaitu tebu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3120 batang, pisang sebanyak 12 batang, keladi sebanyak 40 batang, pohon asam sebanyak 1 batang, dan rambutan sebanyak 4 batang.

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tergugat I telah menebas atau merusak cocok tanam milik Penggugat lalu Penggugat pergi mendatangi tergugat I untuk menanyakan mengapa tanah milik penggugat telah ditebas atau dirusak, lalu Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut diakui tergugat I adalah miliknya berdasar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku Kepala Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
7. Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah milik penggugat tersebut tergugat I telah melibatkan dan menyuruh turut tergugat untuk mengurusnya kepada tergugat II hingga terbitlah surat keterangan tanah (SKT) atas nama tergugat I.
8. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat I, tergugat II dan turut tergugat tersebut telah penggugat laporkan kepada Kepolisian Sektor Teluk Keramat namun tidak ada penyelesaian.
9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalahnya secara musyawarah dan mufakat akan tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat I maupun tergugat II dan turut tergugat.
10. Bahwa perbuatan tergugat I yang telah menguasai tanah penggugat, dan perbuatan tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama tergugat I serta perbuatan tergugat III yang telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama tergugat I adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan tanpa hak.
11. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat I yang menguasai tanah penggugat, penggugat telah dirugikan baik materil maupun immaterial.
12. Bahwa kerugian materil penggugat karena cocok tanaman milk penggugat telah ditebas atau dirusak oleh tergugat I yaitu :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebu	: 3120 batang x Rp.16.000,-	=Rp. 49.920.000,-
- Pisang	: 12 batang x Rp.60.000,-	= Rp. 720.000,-
- Keladi	: 40 batang x Rp.3.000,-	= Rp. 120.000,-
- Pohon Asam	: 1 batang x Rp.350.000,-	= Rp. 350.000,-
- Pohon Rambutan	: 4 batang x Rp.400.000,-	= Rp. 1.600.000,-
Jumlah		= Rp. 52.710.000,-

13. Bahwa kerugian immaterial penggugat karena tidak dapat mengusahakan tanah sengketa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan diajukan gugatan ini yaitu selama ± 1 tahun yang pertahunnya diperhitungkan akan menghasilkan uang sebesar Rp.50.000.000,- yaitu $\text{Rp.50.000.000} \times \pm 1 \text{ tahun} = \text{Rp.50.000.000,-}$ (lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa agar gugatan penggugat dapat dijalankan, wajarlah kepada Tergugat I dibebankan untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- setiap harinya atas keterlambatan memenuhi perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada bapak Hakim/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 808,5 \text{ M}^2$ dengan ukuran panjang sebelah utara $\pm 8 \text{ M}$ dan panjang sebelah selatan $\pm 41 \text{ M}$ serta lebar sebelah barat $\pm 33 \text{ M}$ dan lebar sebelah Timur $\pm 46 \text{ M}$ yang terletak di Dusun Sebadi Rt.012 Rw.003 Desa Trimadayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Khairoman.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah almarhum Sikal Bin Arip.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kucing.
- 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah Penggugat seluas ± 164 M2 dengan ukuran panjang ± 41 M dan lebar M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Almarhum Sikal bin Arip.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah almarhum Sikal Bin Arip.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kucing.
- 4. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan turut tergugat yang telah mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5. Memerintahkan kepada tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
- 6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama tergugat I yang diterbitkan tergugat II adalah cacat hukum.
- 7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama tergugat I karena cacat hukum.
- 8. Menghukum tergugat I untuk membayar kerugian Materil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.52.710.000,- + Rp.50.000.000,- hingga seluruhnya berjumlah Rp.102.710.000,- (seratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 9. Menghukum tergugat I untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.100.000,- setiap harinya apabila terlambat memenuhi isi putusan ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
- 10. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat I, tergugat II dan turut tergugat.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan:

- Untuk Penggugat datang menghadap di persidangan
- Untuk Tergugat I datang menghadap di persidangan
- Untuk Tergugat II datang menghadap di persidangan selanjutnya pada persidangan tanggal 1 Juli 2014 diwakili kuasanya bernama IIN LINDAYANI, S.H.M.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2014;
- Untuk Turut Tergugat datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HORASMAN BORIS IVAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Mei 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut ;

JAWABAN TERGUGAT I :

Tergugat I dengan ini menyatakan keberatan dan tidak menerima apa yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan alasan dan fakta yang dilapangan sangat tidak sesuai dengan apa yang ditulis dan dibacakan oleh Penggugat dengan alasan alasannya seperti berikut :

1. Pengakuan Penggugat atas kepemilikan tanah sebagaimana point (1) surat gugatan Penggugat, tersebut tidak ada kena mengena dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, sesuai dengan surat Pernyataan dan Penyerahan yang Tergugat dapat dari Pihak Pertama (Pihak yang Menyerahkan) dengan batas batasnya serta ukurannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara ukuran ± 36 meter berbatasan dengan Tanah Halijah binti Arif (Almarhumah) dan Tanah tersebut

Didalam surat Pernyataan dan Penyerahan dituliskan nama M Yani adalah anak kandung Almarhumah Halijah (anak yang tertua dari 9 saudara Pasangan Halijah binti Arif dan Hairi bin Bujang). Adalah Kakak kandung Penggugat.

- Sebelah Selatan ukuran ± 56 meter berbatasan dengan Tanah Mokti bin Arif
- Sebelah Barat ukuran ± 12 meter berbatasan dengan Jalan Raya (Sekura – Simpang 4)
- Sebelah Timur ukuran ± 12 meter berbatasan dengan Tanah Arif (Almarhum).

2. Pernyataan Penggugat sebagaimana poin (2) Penggugat, Asal Usul tanah tersebut Pemberian orang tuanya HAIRI bin BUJANG pada tahun 2003 adalah tidak benar adanya, karena tanah tersebutnya sebelumnya adalah Tanah ARIF (almarhum) ayah kandung Halijah binti Arif (Alm)HAIRI bin BUJANG (Alm) adalah menantu ARIF (Alm) yang meninggal dunia sejak Tahun 1999.(*disini kami selaku Tergugat bertanya. Apakah orang yang sudah meninggal sekian tahun bisa menyerahkan tanah kepada anaknya dan apa dasar dan buktinya Baik Kepemilikan Tanah HAIRI (alm) dari mana almarhum dapat tanah tersebut dan saudara Penggugat memiliki tanah tersebut atas dasar apa.*) Perlu untuk diketahui bahwa Tergugat I dan turut Tergugat adalah merupakan saudara sepupu dengan Penggugat ,karena antara ibu tergugat I , ibu Turut tergugat dan ibu Penggugat adalah adalah saudara kandung/sama sama anak ARIF (Alm).
3. Pernyataan Penggugat sebagaimanapoin (2) Penggugat, menyatakan tanahnya seluas ± 164 m² telah dikuasai tergugat I adalahtidakbenar, karena yang disebutkan Penggugat tanah tersebut tidak termasuk didalamnya tanah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sesuai dengan surat penyerahan yang telah disebutkan diatas pada point (1) atas Jawaban Tergugat I .

Dalam hal ini nampaknya Penggugat menggugat Tanah rumahnya sendiri yang tempatnya, adalah rumah Peninggalan orang tuanya HALIJAH binti ARIF (alm) karena batas batasnya yang disebutkan Penggugat adalah tanah rumah yang ditempati Penggugat. (lihat di point 4 Penggugat tentang batas batasnya)

4. Pernyataan Penggugat sebagaimana poin (2) Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat I telah menguasai tanah tersebut dengan cara menebas dan merusak tanaman adalah tidak benar, karena yang menebangi tanam tumbuh tersebut adalah ahli waris dari ARIF (alm) yaitu anak dan cucu almarhum sendiri termasuklah saudara kandung Penggugat sendiri yaitu sdr M YANI (saudara tertua Penggugat) Dan Tergugat I mendapatkan Tanah tersebut dengan cara mengganti rugi sebesar Rp 15.000.000.- (Lima belas Juta Rupiah) sesuai dengan yang dicantumkan di surat Penyerahan tanggal 2 Desember 2013.

5. Pernyataan Penggugat sebagaimana poin (6) yang menyatakan pernah mendatangi Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk menanyakan dan minta penyelesaian tanah tersebut adalah *omong kosong belaka*, setahu kami selaku tergugat sudah diselesaikan ditingkat dusun itu sudah ada kata sepakat, bahwa Penggugat tidak akan mempermasalahkan tanah tersebut karena Penggugat sudah memahami apa yang dijelaskan oleh ahli waris ARIF (alm) artinya Penggugat sudah mengakui bahwa tanah tersebut memang betul sudah milik Tergugat I.(*Musyawarah pada waktu itu dihadiri oleh Pemuka masyarakat dusun Sebadi ,RT,Amil,Ahliwaris tanah tersebut, bertempat dirumah kepala Dusun Sebadi dan Musyawarah dipimpin langsung oleh Kepala Dusun*)

6. Pernyataan Penggugat sebagaimana poin (6) yang menyatakan Pengurusan Penerbitan SKT adalah **tidak benar**, sesuai aturan yang berlaku bahwa Tergugat II hanya mengetahui dan meregister surat Pernyataan dan Penyerahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak pertama (Pihak yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan) dan pihak kedua (Pihak yang menerima Penyerahan).itupun diteliti dengan seksama kebenaran tanah tersebut beserta saksi saksi yang mengetahui benar keberadaan tanah tersebut, setelah pihak pertama dan pihak kedua serta saksi saksi menandatangani surat pernyataan dan penyerahan tersebut baru diregister di tingkat desa dalam hal ini Kepala Desa yang bertanda tangan di surat tersebut.

7. Pernyataan Penggugat sebagaimana poin (8) terkait Pengaduan Penggugat kepada Kepolisian Sektor Teluk Keramat, adalahtidakbenarkarenasampaiada hari ini tidak ada Pemberitahuan maupun Panggilan untuk masalah kasus Tanah yang diajukan oleh Penggugat. Jadi Penggugat dalam gugatannya lebih banyak omong kosongnya, kalau benar tolong kami sebagai Tergugat minta bukti tentang pengaduannya kepada Kepolisian Sektor Teluk Keramat.(secara tertulis)
8. Tergugat I menolak dengan keras Pernyataan Penggugat sebagaimana poin (12) Tentang Kerugian Penggugat karena yang menebang tanam tumbuh tersebut bukan Tergugat I maupun Turut tergugat, dan menebangi tersebut adalah Ahli Waris dari Tanah tersebut.
9. Tergugat I dengan ini mohon Hakim PengadilanNegeri untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat tentang beban biaya Perkara, sita jaminan dan uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

1. *Gugatan PENGUGAT error in subjecto.*

- a) Bahwa yang menjadi alasan PENGUGAT menjadikan Kepala Desa Tri Mandayan selaku TERGUGAT II adalah karena menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama LIZA Binti BAHRI (TERGUGAT I), sebagaimana posita gugatannya pada point ke-7 dan ke-10.
- b) Bahwa TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama LIZA Binti BAHRI (TERGUGAT I) sebagaimana dimaksud oleh PENGUGAT tersebut.
- c) Bahwa oleh karena alasan PENGUGAT menjadikan Kepala Desa Tri Mandayan selaku TERGUGAT II adalah karena menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama LIZA Binti BAHRI (TERGUGAT I), sedangkan TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama LIZA Binti BAHRI (TERGUGAT I) tersebut maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa PENGUGAT telah keliru menggugat TERGUGAT II (*error in subjecto*), dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

2. *PENGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas objek perkara a quo*

- a) Bahwa tanah sengketa a quo TERGUGAT I peroleh dari hasil penyerahan WASPI pada tanggal 2 Desember 2012, yang merupakan tanah pusaka/peninggalan dari orang tuanya, yang bernama ARIF (alm), dimana WASPI melakukan penyerahan atas tanah tersebut kepada TERGUGAT I

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mendapat kuasa dari para ahli waris yang lain (yang secara keseluruhan merupakan saudara kandungnya), yakni MOKTI bin ARIF, JUSRAH bin ARIF, SANOR bin Arif dan DULAHAJI bin ARIF.

- b) Bahwa PENGUGAT menyatakan bahwa tanah sengketa a quo diperoleh dari pemberian orang tua PENGUGAT bernama KHAIRI bin BUJANG pada tahun 2003, akan tetapi dalam gugatannya tidak menyebutkan dokumen/alas hak atas kepemilikan atas tanah sengketa a quo.
- c) Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan kewarisan antara orang tua PENGUGAT bernama KHAIRI bin BUJANG dengan ARIF (alm) selaku yang meninggalkan warisan atas tanah sengketa a quo, maka klaim PENGUGAT atas kepemilikan atas tanah sengketa a quo tidak bisa dibenarkan menurut hukum, oleh karena PENGUGAT tidak mempunyai hak atas tanah sengketa a quo.
- d) Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak mempunyai hak atas tanah sengketa a quo, maka PENGUGAT tidak mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas tanah sengketa a quo, oleh karenanya adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Pengugat error in objecto.

- a) Bahwa yang menjadi alasan PENGUGAT menjadikan LIZA Binti BAHRI selaku TERGUGAT I sebagaimana posita gugatannya point ke-4 adalah karena menguasai tanah milik PENGUGAT sejak tanggal 30 Desember 2012 seluas 164 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah almarhum Sikal bin Arif.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah almarhum Sikal bin Arif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kucing.
- b) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanah atas nama WASPI, tertanggal 2 Desember 2012, yang telah diketahui dan diregister oleh TERGUGAT II pada tanggal 2 Desember 2012, dengan nomor : 62/02.2003/Pem dan Surat Penyerahan Tanah dari WASPI kepada TERGUGAT I yang telah diketahui dan diregister oleh TERGUGAT II diperoleh fakta bahwa luas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I adalah seluas 552 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ukuran :36 m berbatasan dengan Tanah M. Yani.
 - Sebelah Selatan ukuran :56 m berbatasan dengan tanah Mokti.
 - Sebelah Barat ukuran :12 m berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Timur ukuran :12 m berbatasan dengan tanah Arif (alm).
- c) Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana huruf a dan b di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - 1) bahwa terdapat perbedaan waktu penguasaan tanah sengketa a quo, dimana dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT I menguasai tanah sengketa a quo sejak 30 Desember 2012, sedangkan dalam surat penyerahan, tanah sengketa a quo diserahkan oleh WASPI kepada TERGUGAT I pada tanggal 2 Desember 2012.
 - 2) Bahwa terdapat perbedaan luasan dan batas-batas tanah yang digugat oleh PENGGUGAT dengan yang dikuasai oleh TERGUGAT I, sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil pada huruf a dan b di atas, dengan demikian terdapat perbedaan antara tanah yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dengan tanah sengketa a quo atau dengan kata lain PENGGUGAT telah keliru/salah dalam menentukan tanah yang dijadikan objek sengketa a quo.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah keliru/salah dalam menentukan tanah yang dijadikan objek sengketa a quo, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- a) Bahwa dasar perolehan tanah sengketa a quo oleh TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil penyerahan dari WASPI kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 63/02.2003/Pem pada tanggal 2 Desember 2012 untuk tanah seluas $\pm 552 \text{ M}^2$.
- b) Bahwa oleh karena dalam gugatannya PENGGUGAT hanya pihak yang menerima penyerahan (TERGUGAT I), akan tetapi tidak menggugat pihak yang menyerahkan (WASPI), maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan kurang pihak, sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 178 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 yang berbunyi sebagai berikut;

“ Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.

-----Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, adalah patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.-----

5. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*abscur libel*) dan tidak terang (*onduidelijk*).

- a. Bahwa Objek Gugatan PENGGUGAT tidak jelas, Gugatan Kabur (*abscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

Bahwa PENGGUGAT pada Posita gugatannya pada point ke-4 mendalilkan, “bahwa sejak tanggal 30 Desember 2012 telah dikuasai oleh TERGUGAT I yaitu **seluas $\pm 164 \text{ M}^2$ dengan ukuran Panjang $\pm 41 \text{ M}$ dan Lebar ... M**

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut jelaslah gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur dimana PENGGUGAT tidak mengetahui dengan jelas lebar tanah sengketa a quo yang diklaim dikuasai oleh TERGUGAT I sebagai miliknya. Sehingga ada indikasi bahwa PENGGUGAT hanya merekayasa dan menduga-duga dalam menentukan luasan serta ukuran panjang tanah sengketa a quo.

- b. Bahwa PENGGUGAT pada Posita gugatannya pada point ke-7 mendalilkan “bahwa dalam penerbitan surat keterangan tanah (SKT) atas tanah milik PENGGUGAT tersebut TERGUGAT I telah melibatkan dan menyuruh turut TERGUGAT untuk mengurusnya kepada TERGUGAT II hingga terbitlah **Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama TERGUGAT I** “. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya terkesan mengada-ada dan asal-asalan serta tidak berdasar hukum. Surat Pernyataan Tanah Nomor :62/02.2003./Pem, tanggal 2 Desember 2012 tersebut bukan atas nama TERGUGAT I melainkan atas nama. Sdr. WASPI.

Setelah dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) barulah terjadi proses peralihan hak dari Sdr. WASPI kepada TERGUGAT I. Proses **Peralihan/Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud tidak mengubah maupun membuat Surat Pernyataan Tanah yang baru atas nama TERGUGAT I, melainkan dituangkan dalam Surat Penyerahan dengan register Nomor : 63/02.2003./Pem, tanggal 2 Desember 2012.**

Oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

6. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Bukti Alas Hak

Bahwa klaim PENGGUGAT terhadap tanah sengketa a quo hanya didasarkan pada pengakuan PENGGUGAT bahwa orang tua PENGGUGAT yang bernama

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRI bin BUJANG telah menguasai tanah objek sengketa pada tahun 2003, akan tetapi tidak dibuktikan dengan alas hak bukti kepemilikan, bukti pengakuan tersebut tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan atas tanah sengketa, oleh karena itu jelaslah bahwa gugatan PENGUGAT tidak didasarkan atas alas hak yang kuat atau dengan kata lain **gugatan PENGUGAT tidak berdasar Alas Hak**.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984 dinyatakan bahwa bukti penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (recht titel) daripada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut. Mengingat, pengakuan PENGUGAT bahwa orang tua PENGUGAT telah menguasai tanah objek sengketa pada 2003, akan tetapi tidak dibuktikan dengan alas hak bukti kepemilikan, maka bukti pengakuan tersebut tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan atas tanah sengketa.

Oleh karena gugatan PENGUGAT tidak didasarkan kepada bukti adanya alas hak, maka gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas posita ke-1, ke-2 dan ke-3 gugatan PENGUGAT karena PENGUGAT bukanlah pemilik atas tanah sengketa a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - a) Bahwa tanah sengketa a quo asal mulanya merupakan tanah tanah pusaka/peninggalan dari seorang laki-laki yang bernama ARIF (alm), dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua PENGGUGAT (KHAIRI bin BUJANG) bukan ahli waris dari ARIF (alm).

- b) PENGGUGAT tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap hak atas tanah sengketa berupa sertifikat hak atas tanah atau surat pernyataan tanah yang diketahui dan diregister oleh Kepala Desa setempat.
4. Bahwa TERGUGAT II menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana posita gugatannya pada point ke-7 dan ke-10 karena TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama TERGUGAT I.
5. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT pada posita gugatannya pada point ke-11, ke-12, ke-13 adalah dalil gugatan yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum sehingga harus diabaikan.
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras permohonan ganti rugi, sita jaminan dan uang paksa (dwangsom) serta pelaksanaan putusan dalam perkara terlebih dahulu yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya pada point ke-11, point ke-12 point ke-13 dan point ke-14 karena TERGUGAT adalah pihak yang beriktikad baik dalam proses penerimaan penyerahan tanah sengketa a quo apalagi TERGUGAT I juga telah melakukan pembayaran atas penyerahan tanah sengketa a quo kepada sdr. WASPI.
7. Bahwa TERGUGAT II dengan ini mengajukan keberatan atas petitum ke-6 dan ke-7 karena Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimohonkan untuk dinyatakan cacat hukum dan diperintahkan untuk dicabut dan dibatalkan oleh TERGUGAT II secara de facto dan de jure tidak ada karena TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama TERGUGAT I tersebut, oleh karenanya adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo menyatakan menolak permohonan PENGGUGAT tersebut.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



-----berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGATI dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

Turut Tergugat dengan ini menyatakan keberatan dan tidak menerima apa yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan alasan dan fakta yang dipaparkan sangat tidak sesuai dengan apa yang ditulis dan dibacakan oleh Penggugat dengan alasan-alasannya seperti berikut :

1. Pernyataan Penggugat sebagaimana poin (2) Penggugat, Asal Usul tanah tersebut Pemberian orang tuanya HAIRI bin BUJANG pada tahun 2003 adalah tidak benar adanya, karena tanah tersebutnya sebelumnya adalah Tanah ARIF (almarhum) ayah kandung Halijah binti Arif (Alm) HAIRI bin BUJANG (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menantu ARIF (Alm) yang meninggal dunia sejak Tahun 1999.(*disini kami selaku Tergugat bertanya. Apakah orang yang sudah meninggal sekian tahun bisa menyerahkan tanah kepada anaknya dan apa dasar dan buktinya Baik Kepemilikan Tanah HAIRI (alm) dari mana almarhum dapat tanah tersebut dan saudara Penggugat memiliki tanah tersebut atas dasar apa.*) Perlu untuk diketahui bahwa Tergugat I dan turut Tergugat adalah merupakan saudara sepupu dengan Penggugat ,karena antara ibu tergugat I , ibu Turut tergugat dan ibu Penggugat adalah adalah saudara kandung/sama sama anak ARIF (Alm).

2. Pernyataan Penggugat sebagaimana poin (6) yang menyatakan pernah mendatangi Penggugat I, II dan Turut Tergugat untuk menanyakan dan minta penyelesaian tanah tersebut adalah *omong kosong belaka*, setahu kami selaku tergugat sudah diselesaikan ditingkat dusun itu sudah ada kata sepakat, bahwa Penggugat tidak akan mempermasalahkan tanah tersebut karena Penggugat sudah memahami apa yang dijelaskan oleh ahli waris ARIF (alm) artinya Penggugat sudah mengakui bahwa tanah tersebut memang betul sudah milik Tergugat I.(*Musyawah pada waktu itu dihadiri oleh Pemuka masyarakat dusun Sebadi ,RT,Amil,Ahliwaris tanah tersebut, bertempat dirumah kepala Dusun Sebadi dan Musyawah dipimpin langsung oleh Kepala Dusun*)
3. Pernyataan Penggugat sebagaimana poin ke-7 dan ke-10 karena Turut Tergugat tidak pernah membantu pengurusan penerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Tergugat I, karena yang Turut Tergugat bantu pengurusannya kepada Tergugat II adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama WASPI, tertanggal 2 Desember 2012 dan Surat Penyerahan Tanah dari WASPI kepada Tergugat I, tertanggal 2 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Turut Tergugat dengan mohon Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat tentang beban biaya Perkara, sita jaminan dan uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut.

-----berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili dan member putusan sebagaiberikut :-----

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy dari aslinya Dokumentasi lahan kebun tebu yang rusak, diberi tanda Bukti : P.1.
2. Foto copy dari aslinya Surat Kematian tertanggal 30-11-2012, diberi tanda Bukti : P.2.
3. Foto copy dari aslinya Tanda terima laporan dari Sdr. M. NASIR tertanggal 30-12-2012, diberi tanda Bukti : P.3.
4. Foto copy dari aslinya Sketsa lokasi tanah, diberi tanda Bukti : P.4
5. Foto copy dari aslinya Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2013, diberi tanda Bukti : P.5.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SANADI.

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat. yang saksi ketahui mengenai tanaman tebu yang ada diatas tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tanah yang ditanami tanaman tebu tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat menghadap jalan raya disebelah kanan tanaman tebu;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa yang berada disebelah kiri tanaman tebu;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah sengketa'
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah yang saat ini menjadi tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Penggugat berdiri dan saksi juga tidak tahu kapan tanaman tebu tersebut ditanam;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Penggugat yang mengatakan kalau tanaman tebu itu miliknya dan saksi membeli tebu dari Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2012, diberi tanda Bukti T.I-1. --

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2012, diberi tanda
Bukti T.I-2.

3. Fotokopi Sket Lokasi Tanah tertanggal 2 Desember 2012, diberi tanda
Bukti T.I-3.

4. Fotokopi Surat Penyerahan tertanggal 2 Desember 2012, diberi tanda
Bukti T.I-4.

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat
II telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2012, diberi tanda
Bukti T.II-1.

2. Fotokopi Sket Lokasi Tanah tertanggal 2 Desember 2012, diberi tanda
Bukti T.II-2.

3. Fotokopi Surat Penyerahan tertanggal 2 Desember 2012, diberi tanda
Bukti T.II-3.

4. Fotokopi Register Tanah, diberi tanda
Bukti T.II-4.

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat pada persidangan ini tidak
mengajukan surat bukti ;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut Para Tergugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. RAMLAN SUHIR:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan
masalah tanah yang saat ini menjadi sengketa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Dusun Sebadi RT. 012 RW. 003 Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman tebu;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut saat ini adalah LIZA Binti BAHRI (Tergugat I) dimana LIZA Binti BAHRI (Tergugat I) membeli tanah tersebut dari almarhum ARIF ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa LIZA binti BAHRI (Tergugat I) membeli tanah tersebut tahun 2012 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan luas 552 M2;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh LIZA binti BAHRI (Tergugat I) saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa proses jual tanah tersebut dilakukan di Dusun Sebadi, anak-anak almarhum ARIF yang merupakan ahli waris setuju tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu MUHAMMAD NASIR (Penggugat) menggugat tanah tersebut;
- Bahwa Ibu MUHAMMAD NASIR (Penggugat) saudara kandung dengan ibu LIZA Binti BAHRI (Tergugat I);
- Bahwa LIZA binti BAHRI (Tergugat I) mendapatkan tanah tersebut dari membeli;
- Bahwa MUHAMMAD NASIR (Penggugat) bercocok tanam diatas tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sewaktu LIZA Binti BAHRI (Tergugat I) membeli tanah tersebut ada surat penyerahan jual beli;
- Bahwa Ibu MUHAMMAD NASIR (Penggugat) merupakan salah satu ahli waris;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual seluruh ahli waris setuju;
- Bahwa MUHAMMAD NASIR (Penggugat) tinggal di desa tersebut sejak tahun 2010;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang ukur tanah tersebut, dengan dihadiri oleh ahli waris dari almarhum ARIF, yaitu M. YANI yang merupakan saudara tertua dari MUHAMMAD NASIR (Penggugat) juga hadir;
- Bahwa Batas tanah tersebut adalah :
 - Utara 36 meter berbatasan dengan tanah M. YANI ;
 - Selatan 56 meter berbatasan dengan tanah MOKTI ;
 - Barat 12 meter berbatasan dengan Jalan raya ;
 - Timur 12 meter berbatasan dengan tanah alarhum ARIF.
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut atas permintaan ahli waris;
- Bahwa surat yang dibawa ke Kepala Desa ada 3 (tiga) buah surat yaitu : Surat Penyerahan jual beli dengan ganti rugi, Surat Pernyataan dan Surat Penyerahan;
- Bahwa LIZA Binti BAHRI (Tergugat I) tidak ada bercocok tanam di tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa menurut anak ahli waris tanah tersebut milik M. ARIF;
- Bahwa Kepala Desa tidak turun langsung hanya menerima ukuran ukuran yang saksi ukur;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penyerobotan tanah yang dimaksud Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari almarhum ARIF;

Saksi 2. ZULFITRIANSYAH, S.H.

- Bahwa Syarat untuk menjadi sertifikat adalah identitas pemohon (KTP, KK dan SPPT PBB), data yuridis alas penguasaan hak. Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa tanah tersebut tidak bersengketa;
- Bahwa surat penyerahan ganti rugi bisa dijadikan alas hak tetapi terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan ada surat pernyataan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengurusannya harus dibuktikan dengan surat pernyataan menguasai tanah tersebut 20 (dua puluh) tahun, 2 (dua) orang saksi, tidak dalam sengketa, diperiksa dan diteliti oleh tim panitia;
- Bahwa jika tidak ada bukti maka dibuat surat pernyataan, 2 (dua) orang saksi dan diketahui kepala desa;
- Bahwa seseorang yang ingin membuat sertifikat harus dilengkapi syarat-syaratnya setelah itu diteliti, jika masih bersengketa tidak dapat dikabulkan;

Atas keterangan saksi tersebut masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 Rbg, SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari JUMAT, tanggal 8 AGUSTUS 2014 hasil pemeriksman mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I dan II serta Turut Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan PENGUGAT *error in subjecto*.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya telah berpendapat bahwa alasan PENGUGAT menjadikan Kepala Desa Tri Mandayan selaku TERGUGAT II adalah karena menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama LIZA Binti BAHRI (TERGUGAT I), sebagaimana posita gugatannya pada point ke-7 dan ke-10. oleh karena alasan PENGUGAT menjadikan Kepala Desa Tri Mandayan selaku TERGUGAT II adalah karena menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama LIZA Binti BAHRI (TERGUGAT I), sedangkan TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama LIZA Binti BAHRI (TERGUGAT I) tersebut maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa PENGUGAT telah keliru menggugat TERGUGAT II (*error in subjecto*), dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

2. PENGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas objek perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya poin 2 dan 6 telah berpendapat bahwa PENGUGAT menyatakan bahwa tanah sengketa *a quo* diperoleh dari pemberian orang tua PENGUGAT bernama KHAIRI bin BUJANG pada tahun 2003, akan tetapi dalam gugatannya tidak menyebutkan dokumen/alas hak atas kepemilikan atas tanah sengketa *a quo*. oleh karena tidak terdapat hubungan kewarisan antara orang tua PENGUGAT bernama KHAIRI bin BUJANG dengan ARIF (alm) selaku yang meninggalkan warisan atas tanah sengketa *a quo*, maka klaim PENGUGAT atas kepemilikan atas tanah sengketa *a quo* tidak bisa dibenarkan menurut hukum, oleh karena PENGUGAT tidak mempunyai hak atas

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa a quo. karenanya adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat kabur dan error in objecto.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya poin 3 dan 5 telah berpendapat bahwa yang menjadi alasan PENGGUGAT menjadikan LIZA Binti BAHRI selaku TERGUGAT I sebagaimana posita gugatannya point ke-4 adalah karena menguasai tanah milik PENGGUGAT sejak tanggal 30 Desember 2012 seluas 164 M2, padahal yang benar sejak tanggal 2 Desember 2012, demikian juga dalam menentukan luas dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh karena PENGGUGAT telah keliru/salah dalam menentukan tanah yang dijadikan objek sengketa a quo, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya telah berpendapat bahwa dasar perolehan tanah sengketa a quo oleh TERGUGAT I adalah berdasarkan hasil penyerahan dari WASPI kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 63/02.2003/Pem pada tanggal 2 Desember 2012 untuk tanah seluas ± 552 M². oleh karena dalam gugatannya PENGGUGAT hanya pihak yang menerima penyerahan (TERGUGAT I), akan tetapi tidak menggugat pihak yang menyerahkan (WASPI), maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan kurang pihak, sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 178 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima ”. berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, adalah patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat II pada poin 1 tersebut majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut yurisprudensi MARI, tanggal 17 April 1958, No. 4.K/Sip/1958 dinyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut / menggugat seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tentang terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah milik penggugat tersebut tergugat I telah melibatkan dan menyuruh Turut Tergugat untuk mengurusnya kepada tergugat II hingga terbitlah surat keterangan tanah (SKT) atas nama tergugat I. Dan akibat dari perbuatan tergugat I, tergugat II dan turut tergugat tersebut telah penggugat laporkan kepada Kepolisian Sektor Teluk Keramat namun tidak ada penyelesaian artinya Kepala Desa juga ikut bersengkongkol melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat II, maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan tergugat II telah terjadi hubungan hukum terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Error in subyecto, tidaklah beralasan hukum karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada poin 2 dan point 6 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak terhadap tanah sengketa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta eksepsi Tergugat II pada poin 3 dan poin 5 yang menyatakan bahwa adanya perbedaan luas dan batas tanah, hal ini sudah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 808,5 M2 yang diperoleh dari pemberian orang tua kandung Penggugat bernama KHAIRI Bin BUJANG, yang terletak di Dusun Sebadi RT. 12, RW. 003, Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, namun sejak tanggal 30 Desember 2012, tanpa seijin Penggugat sebidangan tanah tersebut yaitu seluas 164 M2 telah dikuasai Tergugat I dengan cara menebas atau merusak cocok tanam milik Penggugat, hal ini Tergugat I lakukan karena diakui tanah tersebut miliknya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku Kepala Desa Trimandayan dan dalam penerbitan SKT tersebut Tergugat I menyuruh Turut tergugat untuk mengurusnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah membantahnya bahwa tidak benar tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tua kandungnya bernama KHAIRI Bin BUJANG, yang benar tanah sengketa adalah peninggalan dari ARIF (alm), dan Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara mengganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000.00

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(limabelas juta rupiah), sebagaimana dalam surat penyerahan tanggal 2 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalail-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 s/d P- 4 dan seorang saksi bernama SANADI ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan surat bukti tertanda T.I-1 s/d T.I- 4 dan Tergugat II telah mengajukan surat bukti tertanda T.II-1 s/d T.II- 4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : RAMLAN SUHIR dan ZULFITRIANSYAH,SH.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya bernama KHAIRI Bin BUJANG ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 berupa foto lahan kebun tebu, surat bukti tertanda P-3 berupa pernyataan pemuka masyarakat bahwa telah menerima laporan dari Penggugat tentang barangnya yang dirusak orang dan surat bukti tertanda P-4 berupa sketsa lokasi tanah, surat-surat bukti tersebut adalah kaitannya dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa dengan cara menebas dan merusak tanaman yang berada di tanah sengketa, akan tetapi dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa yang menebang tanaman di atas tanah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah ahli waris dari ARIF (alm) yaitu anak dan cucu almarhum ARIF karena asal usul tanah sengketa aquo adalah peninggalan dari ARIF (alm) dan tergugat I mendapatkan tanah sengketa tersebut dengan cara mengganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000,00 (limabaelas juta rupiah) sebagaimana surat bukti Tergugat I tertanda T.1-1 berupa surat penyerahan tanggal 2 Desember 2012, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan surat bukti Penggugat tertanda P-2 berupa surat kematian hal ini yang akan dibuktikan oleh Penggugat bahwa Halijah binti Arif adalah merupakan ibu kandung Penggugat yang merupakan ahli waris dari ARIF, yang sudah mendapatkan bagian tanah dan rumah peninggalan dari ARIF (alm) yang sekarang ditempati oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Penggugat tertanda P-5 berupa surat pernyataan tanggal 15 Januari 2013 yang intinya menyatakan bahwa sebagaian dari sebidang tanah yang letaknya di Dusun Sebad, Rt. 012/003, Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas seluas 808,5 M2 yang dikelola oleh Sdr. M NASIR yang dipindah tangankan kepemilikannya kepada Saudari Liza Binti Bahri, tanpa sepengetahuan dari M Yani Bin Khairi ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertanda P-5 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-5 tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah atas nama KHAIRI Bin BUJANG (orang tua pihak ke I/pembuat pernyataan), maka terhadap surat bukti Tertanda P-5 tidaklah dapat dijadikan alas hak atas kepemilikan tanah, sesungguhnya penguasaan atas tanah yang diakui oleh ketentuan Undang-undang adalah selain memiliki bukti yuridis harus pula dibarengi dengan penguasaan fisik tanah ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan surat bukti, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi bernama SANADI yang menerangkan bahwa yang saksi ketahui mengenai tanaman tebu yang ada diatas

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu milik siapa tanah yang ditanami tanaman tebu tersebut dan juga saksi tidak tahu riwayat tanah yang saat ini menjadi sengketa.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat karena faktanya Penggugat sama sekali tidak menguasai tanah sengketa tersebut, akan tetapi tanah sengketa telah dikuasai WASPI sebagai pihak ahli waris M. ARIF (alm) yang telah menguasai dan mengerjakan sebidang tanah sengketa sejak Tahun 1987, sebagaimana surat bukti tertanda T.I-1 dan T.II-1 yang didukung oleh keterangan saksi RAMLAN SUHIR yang menyatakan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah sengketa adalah M. Arif (alm) dan ahli warisnya sebagai pihak yang menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I dengan ganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000,00 (limabaelas juta rupiah) sebagaimana surat penyerahan tanggal 2 Desember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa Trimandayan yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), atas nama Tergugat I, adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan, dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat II dan telah dibuktikan bahwa Tergugat II tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagaimana surat bukti yang diajukan tertanda T.II- 1 sampai dengan T.II-4, hal tersebut membuktikan bahwa proses penyerahan tanah dengan hak ganti rugi antara pihak yang menyerahkan Sdr. Waspi dan pihak yang menerima penyerahan Lizawati, yang disaksikan oleh 9 (Sembilan) orang saksi yang kemudian diketahui oleh Kepala Desa Trimandayan dan kemudian dibukukan di register Desa Trimandayan guna memudahkan Desa dalam mendata untuk pemilikan tanah di Desa Trimandayan;

Menimbang, bahwa dari semua bukti yang di ajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat telah dapat

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang- undang yang bersangkutan

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.041.000,- (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014, oleh kami, MOH. FATKAN,S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, INDRA J. MARPAUNG, S.H. dan IMMANUEL M.P SIRAIT,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Sbs. tanggal 8 April 2014 putusan tersebut pada hari SELASA, Tanggal 14 OKTOBER 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh INDRA J. MARPAUNG,S.H. dan IMMANUEL MP. SIRAIT.S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDY ROBERT,S.Sos Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I kuasa Tergugat. II dan Turut tergugat. -----

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MOH. FATKAN, S.H.M.Hum.

Hakim Anggota I,

ttd

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

IMMANUEL M.P.SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDY ROBERT, S.Sos.

Biaya biaya :

1. Pendaftaran gugatan ----- Rp. 30.000,-
2. Panggilan ----- Rp. 1.000.000,-
3. Biaya P.S ----- Rp. 1.000.000,-
4. R e d a k s i -----Rp. 5.000,-
5. Materai -----Rp. 6.000,-

J u m l a h -----Rp. 2.041.000,-

(Dua juta empat puluh satu ribu rupiah)